



**PUTUSAN**  
**Nomor 67/PDT/2024/PT DPS**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. NI KOMANG RAUH, beralamat di Jln. Sultan Agung, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. I NYOMAN MEIYASA, beralamat di Jln. Sultan Agung, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;  
Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Putu Bimantara, S.H., I Gusti Lanang Suardana, S.H., Wayan Sumedana, S.H., M.H., Kadek Ananta Husada Arsa, S.H dan I Made Agus Mertajaya, S.H. Para Advokat pada Bimantara Putra Law Office yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 44X, Amlapura, Karangasem, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 9 Agustus 2023, Nomor: 313/REG SK/2023/PN Amp, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

Lawan :

1. NI KETUT ALIT, bertempat tinggal di Lingkungan Pendem, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

*Halaman 1 dari 8 hal, Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT DPS*



2. I MADE EPANG, beralamat di Jln Pengastian, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
  3. I MADE MUDRA, beralamat di Lingkungan Beluran, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
  4. I KETUT SUDARSANA, beralamat di Jln. Sultan Agung, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
  5. NI KOMANG AYU SRI WIDIARI, beralamat di Lingkungan Daging Sema II, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Penggugat V;
- Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding V semula Penggugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Berata, S.H. dan Dwi Arya Mahendra Putra, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat I Made Ruspita, S.H. & Associates, yang beralamat di Jln. Ngurah Rai No. 25 Amlapura, Karangasem, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 4 Maret 2024, Nomor: 103/REG SK/2024/PN Amp, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 67/PDT/2024/PT DPS, tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;

*Halaman 2 dari 8 hal, Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT DPS*



- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 67/PDT/2024/PT DPS, tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 7 Februari 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 7 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan para Penggugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari Almarhum I Komang Darya;
3. Menyatakan tanah tegal dalam Sertifikat Hak Milik No. 3197, surat ukur No. 1107/1993, tanggal 18 September 1993, luas 475 M2, yang terletak di Lingkungan Pendem, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten karangasem, Provini Bali, atas nama: I Komang Darya (Alm), merupakan harta warisan yang patut di warisi oleh para Penggugat Konvensi;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat Konvensi membangun 2 rumah dengan ukuran masing-masing 8X4 M dan 5X6 M di atas bagian dari tanah tegal dalam Sertifikat Hak Milik No. 3197, surat ukur No. 1107/1993, tanggal 18 September 1993, luas 475 M2, yang terletak di Lingkungan Pendem, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten karangasem, Provini Bali, atas nama: I Komang Darya (Alm) tanpa seijin para Penggugat Konvensi dan membiarkan dalam keadaan rusak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

*Halaman 3 dari 8 hal, Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT DPS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada para Tergugat Konvensi untuk membongkar bangunan sengketa di atas bagian dari tanah tegal milik I Komang Darya (Alm) dalam Sertifikat Hak Milik No. 3197, surat ukur No. 1107/1993, tanggal 18 September 1993, luas 475 M2, yang terletak di Lingkungan Pendem, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;

6. Menolak gugatan konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.017.000,00 (satu juta tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Amp diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Februari 2024. Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2024 Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura (sesuai akte permohonan banding Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 20 Februari 2024). Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat secara elektronik pada tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding tanggal 27 Februari 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat secara elektronik pada tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Maret 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 15 Maret 2024;

Halaman 4 dari 8 hal, Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 7 Februari 2024 secara elektronik. Selanjutnya Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 Februari 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 7 Februari 2024 dalam perkara ini Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 7 Februari 2024 dibawah register Nomor perkara 174/Pdt.G/2023/PN Amp dan dengan mengadili sendiri;
3. Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

*Halaman 5 dari 8 hal, Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT DPS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Amp, tertanggal 7 Pebruari 2024;

Atau : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 7 Februari 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, beserta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat, benar, adil dan oleh karena itu guna mempersingkat uraian putusan ini maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 7 Februari 2024 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor

Halaman 6 dari 8 hal, Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT DPS



174/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 7 Februari 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, R.Bg. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- 1.Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 7 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
- 3.Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, oleh kami Nuruli Mahdilis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Nyoman Somanada, S.H.,M.H. dan A. Bondan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari

Halaman 7 dari 8 hal, Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta I Nyoman Dana, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Amlapura pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.

Nuruli Mahdilis, S.H., M.H.

T.t.d

A. Bondan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I Nyoman Dana, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00

2. Redaksi.....Rp 10.000,00

3. Pemberkasan ..... Rp130.000,00

Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).